

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penataan dan pengelolaan Perpustakaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola Perpustakaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tim Pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2016 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Perpustakaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Perpustakaan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan penataan Perpustakaan dengan baik dan teratur;
- b. Mengontrol peminjaman buku Perpustakaan;
- c. Memelihara keamanan buku-buku Perpustakaan;
- d. Menjaga kelengkapan buku-buku Perpustakaan;
- e. Membuat daftar kebutuhan buku-buku Perpustakaan; dan
- f. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Perpustakaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola Perpustakaan melakukan koordinasi dengan Satuan Organisasi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2016.

- KELIMA : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengelola Perpustakaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 20 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TIM
PENGELOLA PERPUSTAKAAN
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN
2016

NOMOR : 97 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Penanggung Jawab	Salusra Widya	700.000
2.	Ketua	R.Fendy Dharma Saputra	650.000
3.	Anggota	1. Selamat Budiharto 2. Mudjisantosa 3. Muhammad Firdaus 4. Donald Sutanto Panjaitan 5. Yuyu Yulianti 6. Sari Melani 7. Andy Martanto 8. Nuraini Darmastuti 9. Resa Anggriani 10. Ermawanto 11. Mieke Eka Putri 12. Angga Sanjaya Lingga 13. Ardian Hoppin Sitompul 14. Makkiyah Farizqi 15. Imelda Liliana 16. Elvi Egyasti 17. T Syamsulbahri (Perpustakaan Nasional RI) 18. Suharyanto (Pejabat/Pegawai perpustakaan Nasional RI)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO